

### **BAB III**

#### **WAKAF BENDA BERGERAK**

##### **DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

###### **A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Munculnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf berawal dari beberapa dasar berpikir baik itu dari perkembangan fenomena ekonomi atau pun ide-ide pembaharuan fiqh yang diperkuat dengan berbagi pendapat para pakar di bidang ekonomi Islam.

Di antara landasan berpikir dibentuknya Undang-Undang ini adalah sebagai berikut.

###### **1. Bergulirnya Wacana Wakaf Tunai (Uang)**

Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) dipelopori oleh Mannan (2002), pakar ekonomi asal Bangladesh. Wakaf tunai yang digagas oleh Mannan merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen *finansial* yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah* untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. (Kemenag RI, 2005:1).

Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Karena wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar .(Kemenag RI, 2005:1-2).

Menurut Mannan, wakaf tunai mendapat perhatian serius karena memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrumen keuangan, wakaf tunai merupakan produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan Wakaf Tunai dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang privat (*private good*) dan barang sosial (*social good*). Karena itu, wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagi tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf.

Bagi Mannan, wakaf tunai yang bisa diterbitkan dengan Sertifikat Wakaf Tunai dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, yaitu:

- a. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat).
- b. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat)
- c. Pembangunan sosial

d. Membangun masyarakat sejahtera

Dalam konteks Indonesia, wakaf tunai yang digagas oleh Mannan direspon secara positif oleh beberapa lembaga social keagamaan seperti Dompot Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), UII Yoyakarta dan beberapa lembaga lain. Dompot Dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf tunai dialokasikan untuk pembuatan rumah sakit (ambulan) keliling bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) dan mendirikan sekolah *Smart Exelensia*. Meskipun beberapa pola pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan oleh lembaga-lembaga nazhir (LSM) professional tersebut belum sesuai dengan semangat pemberdayaan wakaf sebagaimana yang diajarkan Nabi, tapi paling tidak, wakaf tunai sudah mewacana dalam *variable* aksi penanganan kesejahteraan sosial (Kemenag RI, 2005:2).

2. Fatwa MUI

Menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan suratdari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan

pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan *variable* penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat (Kemenag, 2005:9).

### 3. Ide Peningkatan Organisasi Zakat dan Wakaf

Ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diusulkan oleh Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukarnoputri melalui surat Nomor: MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002. Dalam surat yang berisi usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tersebut diberikan landasan pemikiran, yaitu: dalam kaitan pengelolaan wakaf produktif dengan berkembangnya wacana *cash waqf* atau wakaf tunai (uang) dan sejenisnya, keluarnya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 dan rekomendasi dari pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, LSM (*The International Institute of Islamic Thought Indonesia*) dan MUI di Batam 7-8 Januari 2002 agar pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Kemenag RI, 2005:16).

BWI tersebut bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan kebijakan tentang benda wakaf dan pengelolaannya serta memberikan advokasi kepada para pengelola wakaf, dan bertindak selaku nazhir (pengelola) wakaf yang berskala nasional. Dengan landasan pemikiran tersebut, pembentukan BWI perlu dibentuk melalui ketetapan dengan Keputusan Presiden, mengingat bahwa lembaga ini juga akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri (Kemenag RI, 2005:16).

#### 4. Izin Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf

Usul pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari Menteri Agama kepada Presiden berbuah usulan dari Sekretariat Negara agar Departemen Agama RI mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf. Langkah yang kemudian disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Menteri Agama adalah mengirim surat bernomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan (Kemenag RI, 2005:20).

#### **B. Tujuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Tujuan dibentuknya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ini tertuang dalam penjelasan umum undang-undang itu sendiri. Dalam penjelasan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bagian umum diungkapkan bahwa Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia

yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan social tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

### **C. Ketentuan Benda Bergerak Sebagai Benda Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Istilah benda merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*zaak*”. Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum (Tutik, 2010: 142-143).

Pengertian benda secara yuridis menurut pasal 499 B.W. adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau menjadi objek hak milik, oleh karena itu, istilah benda menurut undang-undang adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki orang (Tutik, 2010: 143).

Dalam kajian hukum perdata, benda dibagi menjadi dua bagian besar, yakni benda bergerak dan benda tak bergerak. *Pertama*, benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Menurut sifatnya dalam arti benda itu dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain seperti kendaraan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak dalam arti segala hak atas benda bergerak misalnya hak terhadap surat-surat berharga, hak atas saham, hak atas kekayaan intelektual dan lainnya (Tutik, 2010: 147).

Kedua, benda tak bergerak adalah benda yang karena sifatnya, tujuannya atau karena penetapan undang-undang ditetapkan sebagai benda tak bergerak. Karena sifatnya seperti tanah, rumah, pabrik dan lain-lain. Sedangkan karena penetapan undang-undang seperti hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak (seperti hak postal, hak hipotek, hak tanggungan dan sebagainya) (Tutik, 2010: 147).



Kajian tentang hukum benda ini adalah salah satu dari lapangan kajian harta kekayaan dalam ranah ilmu hukum perdata di samping hukum perikatan dimana kedua lapangan tersebut menjadi titik awal pencabangan kajian hukum harta kekayaan. Hukum benda yang dimaksud adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib dihormati. Sedangkan hukum perikatan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhinya<sup>1</sup> (Tutik, 2010:141).

Dari penjabaran tersebut, maka timbul satu ketentuan bahwa hukum harta kekayaan dibedakan menjadi hukum harta kekayaan mutlak dan hukum harta kekayaan relatif. Hukum harta kekayaan mutlak adalah hukum kekayaan mutlak adalah suatu yang mengatur tentang hukum kebendaan baik yang berwujud maupun tak berwujud, atau hukum yang mengatur antara orang dengan benda. Sedangkan hukum harta kekayaan relative adalah hukum yang mengatur tentang hubungan seseorang dengan seseorang yang lain (Tutik, 2010: 142).

Kaitannya dengan wakaf adalah kajian hukum benda ini menjadi objek wakaf yang ditetapkan oleh agama dan undang-undang. Wakaf dengan tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan sosial, mengambil objek harta kekayaan dari masing-masing individu –terutama umat islam- untuk mendermakan sebagian

---

<sup>1</sup>. Dalam bahasa fiqh, hukum yang mengatur transaksi antara dua orang atau lebih disebut hukum muamalah.

harta yang dimilikinya sebagai media mendekatkan diri pada Allah. Dalam hal ini negara turut serta mengatur ketentuan-ketentuan wakaf.

Dalam pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa harta wakaf terdiri dari harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak.

Harta benda yang tidak bererak seperti tanah, bangunan dan sebagainya adalah jenis harta yang disepakati oleh jumbuh Ulama sebagai harta yang lumrah dan sah untuk diwakafkan. Sedangkan harta yang bergerak, hanya Syafi'iyah saja yang membolehkannya. Umala Syafi'iyah memandang syarat yang mendasar adalah kekekalan benda wakaf tersebut, bukan terantung pada apakah benda itu bisa dipindahkan (bergerak) atau tidak (Kemenag, 2007: 41).

Oleh karena itu, dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan dalam pasal 16 ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan harta benda wakaf bergerak yang dapat menjadi *mauquf bih* (objek wakaf) adalah sebagai berikut.

#### 1. Uang

Wakaf uang sering disebut dengan wakaf tunai. Wakaf tunai –menurut sejarahnya- telah di praktikkan oleh beberapa pengikut madzhab hanafi. Praktik yang dilakukan dalam wakaf uang ini adalah menjadikan uang sebagai modal pokok usaha dengan cara *mudllarabah* atau *mubadla'ah* sementara keuntungannya disedekahkan pada pihak wakaf (Kemenag RI, 2008:3).

Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang (UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 3) dengan mata uang rupiah (PP no 42/2006 tetang wakaf pasal 22 ayat 1) melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk

pemerintah (UU Wakaf pasal 28) yang mengeluarkan sertifikat Wakaf Uang (UU Wakaf pasal 29). Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah (PP Wakaf Pasal 8 ayat 2) yang mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga Penjamin Simpanan (PP Wakaf pasal 8 ayat 4) atau Lembaga Asuransi Syariah (PP Wakaf pasal 8 ayat 5).

## 2. Logam mulia

Logam mulia seperti emas dan perak memiliki daya jual yang berharga. Apabila logam mulia ini menjadi objek wakaf, maka potensi yang ditimbulkan dapat bermanfaat bagi ummat.

Praktik wakaf logam mulia ini seperti pelaksanaan wakaf tunai. Hal ini dapat dilaksanakan mengingat bahwa logam mulia dahulu pernah menjadi alat tukar berupa dinar dan dirham. Sehingga investasi logam mulia akan membantu perekonomian kaum muslim apabila dibungkus dengan transaksi wakaf.

## 3. Surat berharga

Yang dimaksud surat berharga dalam hal ini adalah saham. Saham adalah selembar kertas sebagai bukti kepemilikan sebagian perusahaan. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan atau badan dalam suatu perusahaan. Selembar saham adalah selembar kertas yang menjelaskan bahwa pemilik kertas tersebut juga memiliki sebagian hak dari perusahaan yang dimaksud berapapun jumlahnya.

#### 4. Kendaraan

Kendaraan merupakan alat transportasi baik berupa alat transportasi darat, laut dan udara. Kendaraan ini dapat menjadi objek wakaf karena secara prinsip ia memiliki kemanfaatan yang tahan dalam jangka waktu yang lama. Kendaraan pada umumnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial keagamaan. Seperti wakaf ambulance untuk komunitas tertentu.

#### 5. Hak atas kekayaan intelektual

Istilah hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (yang selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia (Munir, 2016: 34). Wakaf hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori wakaf produktif yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, akan tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Munir, 2016:48).

#### 6. Hak sewa

Wakaf hak sewa atau manfaat adalah harta yang akan diwakafkan berupa hak bernilai materi maupun manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang tersebut. Karena Manfaat barang yang dimiliki penyewa tidak selamanya dimiliki, jadi apabila seseorang memiliki manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan manfaatnya oleh pemilik barang, maka ia boleh mewakafkan manfaat barang selama masa menggunakannya masih ada.

7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana penjelasan pasal 16 huruf g bahwa Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.